

AKSI MANUEVER *ZERO GRAVITY* YANG DILAKUKAN OLEH PILOT TERHADAP PENUMPANG SIPIL DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

1.1. Latar Belakang

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi padat, modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi yang mantab dan dinamis.¹ Penerbangan memiliki salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan diartikan kepada semua yang mencakup keselamatan penerbangan dan selalu berhubungan dengan aspek keamanan penerbangan.

Pilot memiliki peran penting dalam terwujudnya keamanan dan keselamatan pesawat udara, karena tugas dan tanggung jawabnya adalah mengemudikan dan mengendalikan pesawat secara penuh dengan kehati-hatian agar aktivitas penerbangan pesawat tidak terdapat gangguan yang membahayakan. Berdasarkan status dan kedudukan pilot harus memiliki

¹ Lihat ketentuan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

lisensi terbang demi keselamatan suatu pengangkutan udara. hal ini berarti tidak hanya kemahiran dalam mengemudikannya saja tapi juga tak lepas dari kecakapan yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi kelayakan seorang pilot.

Dalam dunia penerbangan tidak dapat dipungkiri terjadinya hal-hal buruk, seperti halnya kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau bahkan kecelakaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam penerbangan sipil pilot harus berkompeten atau telah tersertifikasi secara hukum dan memiliki kemampuan sesuai dengan keahliannya dalam pengendalian pesawat udara.

Akhir-akhir ini nama Daniel Centeno menjadi populer di media sosial. Terutama bagi pengguna Instagram. Daniel yang seorang pilot salah satu maskapai penerbangan di Brazil memang suka mengambil selfie dan pemandangan. Dilansir dari boredpanda.com, kekhawatiran itu dikarenakan ada beberapa foto Daniel yang tengah mengambil selfie dari jendela pesawat yang dibuka. Tak ayal, beberapa netizen memberi komentar negatif di dalam kolom komentar akun Daniel.² Memang tidak terdapat korban jiwa yang diakibatkan oleh perbuatan Daniel tersebut, namun tetap saja perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat memicu

² Daniel Centeno, 14 September 2017, *Ekstrim, Aksi Pilot Ini Sungguh Nekat, Gaya Selfie di Atas Pesawat Sampai Buat Netizen Khawatir*, <https://www.tribunnews.com/techno/2017/09/14/ekstrim-aksi-pilot-ini-sungguh-nekat-gaya-selfie-di-atas-pesawat-sampai-buat-netizen-khawatir?page=1>, diakses pada 18 September 2019.

kecelakaan, menimbulkan bahaya, dan mengancam keselamatan penerbangan khususnya terhadap penumpang pesawat.

Serangkaian atau keseluruhan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas angkutan udara atau penerbangan merupakan tindak pidana penerbangan. Ketentuan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan perasaan aman baik individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan aman yang dimaksud adalah ketenangan, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang merugikan. Tujuan hukum dapat tercapai apabila tidak hanya ditegakkan berdasarkan undang-undang saja melainkan juga etika.

KUHP merupakan *lex Generalis* yang memuat pengaturan terkait tindak pidana penerbangan, tepatnya terdapat dalam BAB 29A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan, yaitu pasal 479a sampai dengan pasal 479r. Selanjutnya tindak pidana penerbangan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*) dan juga peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penerbangan. Ketentuan tindak pidana dalam bidang penerbangan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kejahatan maupun suatu pelanggaran,

bisa termasuk tindakan administratif oleh oknum tertentu baik pelaku perseorangan, badan ataupun korporasi dalam menyelenggarakan penerbangan udara selama masih ada kesadaran moral, etik dan kepatuhan kepada hukum yang berlaku. Adanya pengaturan tersebut juga tak lepas dari penciptaan wujud dari tujuan hukum sendiri yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

Di Indonesia pada Bulan Mei tahun 2019 lalu, video penerbangan *zero gravity* dengan armada Cessna 172 milik salah satu pilot Vincent Raditya viral di internet. Konten tersebut menimbulkan kontradiksi, ada yang berpendapat bahwa aksi manuver *zero gravity* tersebut tidak boleh dilakukan karena bukanlah manuver yang biasa atau normal dilakukan dalam suatu penerbangan sipil. Manuver tersebut dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, dianggap memberbahayakan pada penumpang dan bisa menimbulkan efek tulang dan otot melemah, namun juga ada pihak yang merasa hal tersebut masih dalam batas aman. Sebagian berpendapat bahwa penggunaan *zero gravity* bukanlah manuver ekstrim karena sering terjadi, pesawat komersil juga terkadang mengalaminya.

Sebelumnya, lisensi pilot sekaligus youtuber Vincent Raditya dicabut Kementerian Perhubungan udara melalui surat bernomor AU.402/0041/DKPPU/V/2019 yang dikeluarkan 21 Mei 2019 tentang *Cancellation single Engine Land Class Rating*. Lisensi tersebut dicabut karena melakukan kekeliruan saat membawa Limbad dalam video yang diunggah di *youtube*

Marsma TNI Fajar Adriyanto menilai, video Vincent Raditya mengenai *zero gravity* lebih mempermasalahkan peraturan keamanan yang dilanggar, sementara *zero gravity* belum ada pengaturannya.³

Peristiwa pencabutan lisensi penerbangan terkait aksi manuver *zero gravity* yang dilakukan kepada penumpang sipil tersebut menuai pro dan kontra. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan tersebut membahayakan atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa Aksi manuver *zero gravity* tidak terdapat regulasi yang mengatur. Berdasarkan permasalahan diatas penulis dalam hal ini tertarik ingin menggali lebih dalam juga mengenai unsur melawan hukum dari aksi manuver *zero gravity* yang dilakukan oleh pilot terhadap penumpang sipil.

³ Jimmy Ramadhan Azhari, 31 Mei 2019, *TNI AU soal Lisensi Pilot Vincent Belum Ada Peraturan soal Zero Gravity*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2019/05543561/tni-au-soal-lisensi-pilot-vincent-belum-ada-peraturan-soal-zero-gravity>, diakses pada 31 Agustus 2019

1.2. Rumusan Masalah

Apakah suatu aksi manuver *zero gravity* yang dilakukan oleh pilot terhadap penumpang sipil dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis suatu aksi manuver *zero gravity* yang dilakukan oleh pilot terhadap penumpang sipil dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana.

1.4. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan aksi manuver *Zero Gravity* yang dilakukan oleh pilot terhadap penumpang sipil yang masih menjadi pro kontra karena tidak terdapat regulasi yang mengaturnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan solusi tentang tinjauan hukum terhadap tindak yang pidana yang terjadi di masyarakat khususnya terkait pidana penerbangan.

1.5. Keaslian

Tabel 1.1

No	Judul Karya tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Pertanggung Jawaban Pilot dan Kopilot dalam Kecelakaan Pesawat Udara yang berindikasi Pidana,	Priyo Jatmiko	Universitas Airlangga	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang pertanggung jawaban pilot dan kopilot yang melakukan tindakan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan melanggar ketentuan pidana	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama-sama membahas tentang gangguan penerbangan yang diakibatkan oleh pilot saat mengemudikan pesawat udara dan sama-sama mengkaji dalam hukum pidana. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pilot yang melakukan aksi manuver <i>zero gravity</i> dengan membawa penumpang sipil yang belum terdapat pengaturannya.
2.	Tanggung Jawab Pilot dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara menurut Perspektif Hukum	Neni Ruheni dan Imam Sunendar	Prosiding SnaPP2010 Edisi Sosial	Karya tulis ilmiah berupa jurnal ini menjelaskan tentang tanggung jawab pilot ketika	penelitian ini, adalah sama-sama membahas tentang gangguan penerbangan yang diakibatkan

	Pengangkutan Udara dan Hukum Pidana			terdapat kecelakaan yang mana mana tidak ada status hukum yang jelas..	oleh pilot saat mengemudikan pesawat udara dan sama-sama dikajinya dalam hukum pidana. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pilot yang melakukan aksi manuver <i>zero gravity</i> dengan membawa penumpang sipil yang belum terdapat pengaturannya
--	-------------------------------------	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode menggunakan beberapa prosedur dalam rangka untuk mengetahui sesuatu dengan melalui tahapan-tahapan yang sistematis.⁴ Dengan penyelidikan yang berlangsung menggunakan rencana yang ditentukan, Tentunya terdapat beberapa tahap-tahap yang harus dilalui secara jelas serta terdapat batasan agar terhindar dari jalan yang terjerumus dan menyesatkan.⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian normative merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini. Judul skripsi ini mempertimbangkan dasar

⁴ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 294.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2008), hlm. 294.

peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak penelitiannya dan dilakukan melalui studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan pengetahuan serta suatu gambaran umum terkait isu yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif sengaja dipilih dalam penelitian atau penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶

1.6.3. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum terdiri dari bahan hukum perundang-perundangan, yaitu ;

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan memuat beberapa pasal berkaitan dengan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan Tambahan Lembaran

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

Negara Republik Indonesia No. 3076, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Fligh Rules*) dan juga peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penerbangan.
- f. Surat Edaran Nomor: SE 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh ahli hukum yang memiliki pengaruh dalam masyarakat (*deherseende leer*) dan jurnal-jurnal hukum.⁷ Dalam penulisan ini menggunakan, buku, jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini memakai metode analisis induktif, yang mana metode analisis yang dimulai dari pembahasan suatu fakta yang

⁷ Johny Ibrahim, Op.cit, hlm. 296.

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Fatihah
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 08 Maret 1998
Alamat : Ds. Kembang, Rt. 08, Rw. 01, Dukuhseti, Pati.
Nama Orang Tua : Suwanto Dan Tutik Setyo Wati
Alamat Orang Tua : Ds. Kembang, Rt. 08, Rw. 01, Dukuhseti, Pati.
Nomor Telepon : 082167021115
E-Mail : F18468079@gmail.com

Riwayat pendidikan

- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| 1. TK/RA | : RA Nurul Huda, Kembang | Lulus Tahun : 2004 |
| 2. SD/MI | : MI Madarijul Huda, Kembang | Lulus Tahun : 2010 |
| 3. SMP/MTs | : MTs Madarijul Huda, Kembang | Lulus Tahun : 2013 |
| 4. SMA/MA | : MA Madarijul Huda, Kembang | Lulus Tahun : 2016 |
| 5. S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | | Lulus Tahun : 2020 |

Pengalaman organisasi

1. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana FH-UTM Tahun 2019
2. Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2016-2020
3. Koordinator Divisi SDM Hukum Perdata UKM-F Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Tahun 2018
4. Bendahara Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Tahun 2018
5. Tes Uji Kompetensi Guru TPQ Lajnah Muroqobah Yanbu'a Kabupaten Pati Tahun 2016

Prestasi

1. Juara 3 Debat PKKMA Tahun 2016
2. Juara 1 Piala Dekan I Internal Mootcourt Competition Tahun 2017
3. Berkas Terbaik Piala Dekan I Internal Mootcourt Competition Tahun 2017
4. Delegasi Nasional Mootcourt Competition prof Soedarto Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017
5. Delegasi Nasional Mootcourt Competition Anti Money Laundering Universitas Trisakti Jakarta Tahun 2018

6. Official Team Nasional Mootcourt Competition Kepailitan Piala A.G
Pringgodigdo Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2019